

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARGOREJO KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI TAHUN 2017

Pipit Anissatul Fadlillah - 14010115140069

pipitanissatul.fadlillah@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Dr.Dra. Kushandajani, M.Si**

ningkisworo123@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Dana desa adalah dana APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, perkembangan usaha peternakan dan perikanan,, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati merupakan daerah yang sangat terbantu dengan adanya dana desa.

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang pengelolaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017.

Dana desa membawa manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Margorejo. terbukti dengan adanya peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pertanian adalah salah satu contoh yang paling signifikan keberhasilannya, sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

KATA KUNCI

Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Keuangan Desa

Pendahuluan

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayah beserta isinya. Gagasan otonomi desa dilandaskan pada prinsip *good governance* berpedoman terhadap asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dari aspek dana desa, terdapat di dalamnya adalah proses pengelolaan aset Sumber Daya Alam (SDM) dan elemen lainnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana desa berfokus penguatan basis ekonomi masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa merupakan proses menuju kemandirian. Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kata kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayah beserta isinya. Gagasan otonomi desa dilandaskan pada prinsip *good governance* berpedoman terhadap asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek dana desa, terdapat di dalamnya adalah proses pengelolaan aset Sumber Daya Alam (SDM) dan elemen lainnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana desa berfokus penguatan basis ekonomi masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa merupakan proses menuju kemandirian. Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kata kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayah beserta isinya. Gagasan otonomi desa dilandaskan pada prinsip *good governance* berpedoman terhadap asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dari aspek dana desa, terdapat di dalamnya adalah proses pengelolaan aset Sumber Daya Alam (SDM) dan elemen lainnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana desa berfokus penguatan basis ekonomi masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa merupakan proses menuju kemandirian. Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kata kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut.

Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dapat membuka jalan lebih lebar bagi kelompok masyarakat miskin untuk ikut menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2013: 11) Masyarakat melalui pemberdayaan diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan yang ada di sekitarnya maupun juga berdampak pada kepentingan atau kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Fokus penelitian ini pada Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan wisata digital di Desa Kandri, Kota Semarang. Pemberdayaan Masyarakat dalam program pembangunan wisata digital ini tidak terlepas dari peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Suko makmur. POKDARWIS Sukomakmur yang notaben anggotanya merupakan warga masyarakat Kampung Wisata Talun Kacang yang terletak di RT.05 RW.03. Membentuk POKDARWIS Sukomakmur ini dengan sejarah yang cukup singkat untuk kemudian terbentuk menjadi suatu POKDARWIS yang mampu merangsang pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pembangunan objek wisata di Desa Kandri.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan wisata digital ini tentu memerlukan manajemen pembangunan yang tepat, manajemen pembangunan sendiri merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, suatu pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan suatu objek wisata tentu membutuhkan manajemen pembangunan yang tepat agar dapat sesuai dengan tujuan yang di harapkan termasuk didalamnya terkait dengan adanya berbagai aktifitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Wisata Digital di Desa Kandri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Bagaimana Proses dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang dan Apa saja faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen Pembangunan. Penjelasannya sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan kasus yang telah terjadi secara mendalam dan kompetitif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perencanaan Program Desa yang didanai Dana Desa

Perencanaan sangat memegang peranan penting dalam fungsi manajemen organisasi. Perencanaan mempunyai definisi yaitu pemilihan atau penetapan tujuan – tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pentingnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah sangat dipahami oleh Pemerintah Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati , perencanaan menjadi fondasi dasar untuk menjalankan kegiatan atau program di Desa Margorejo guna menciptakan kegiatan atau program yang tepat sasaran dan yang dibutuhkan masyarakat Desa Margorejo.

Di Desa Margorejo, sebelum menjalankan program atau kegiatan, terlebih dahulu diadakan suatu musyawarah yang disebut dengan Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa yang

melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Musrenbangdes menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan menentukan kegiatan atau program, sebab segala kebutuhan dan aspirasi masyarakat ditampung lalu dibahas dalam musrenbangdes. Tujuan dari dilaksanakannya Musrenbangdes yaitu untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa.

Dalam upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dana desa, pemerintah desa sudah menghimbau kepada semua masyarakat Desa Margorejo untuk ikut serta dalam arisan RT dan RW yang diadakan setiap satu bulan sekali. Dalam rangkaian acara arisan tersebut, ada beberapa sesi untuk menyampaikan usulan, aspirasi dan keluhan yang ada di masing – masing RT mereka. Beberapa usulan dari mereka salah satunya adalah pembangunan talut di sungai, agar saat banjir tanggul penahan air tidak jebol. Karena beberapa titik di Desa Margorejo sering sekali tanggul penahan air jebol sehingga membuat warga kerepotan harus membersihkan rumah dari lumpur banjir.

Dalam membahas rencana kegiatan penggunaan dana desa, pemerintah Desa Margorejo harus menyaring lagi aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat desa, pemerintah desa juga dihadapkan dengan kendala – kendala yang ada seperti misalnya keuangan yang terbatas sedangkan kebutuhannya kian banyak dan belum lagi ketika ada bencana tak terduga ,maka dari itu pemerintah Desa Margorejo memprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program yang didanai Dana Desa

Pelaksanaan dilakukan setelah ditetapkan suatu rencana. Pelaksanaan akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu rencana. Sebelum rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan, maka harus dilakukan penetapan raperdes tentang APBDes. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, kepala desa dan bendahara desa memegang peranan penting dalam pencairan dana.

Dalam melaksanakan pencairan dana tersebut disesuaikan dengan permohonan dari TPK (Tim Pengelola Kegiatan) masing – masing tim sudah ditetapkan oleh kepala desa. TPK (Tim Pengelola Kegiatan) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengandaan barang/jasa untuk kebutuhan desa.

Berkaitan dengan penggunaan keuangan, khusus untuk dana desa, dimana dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk membiyai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan. Penggunaan dana desa untuk pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, sedangkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan ekonomi masyarakat desa.

Dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Margorejo sebesar Rp.770.312.000, dalam menggunakan dana desa tersebut, Pemerintah Desa Margorejo mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Selain dana desa, terkait pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menggunakan sumber pendapatan desa, salah satunya ADD (Alokasi Dana Desa). Bahkan dana yang digunakan untuk kebutuhan desa ada pula bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta PAD (pendapatan Asli Desa). Semua dana tersebut merupakan sumber pendapatan Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Adanya dana desa sebagai sumber penerimaan yang baru tentu sangat membantu. Dengan adanya dana desa ini, segala kegiatan atau program akan berjalan dengan lancar tentunya karena dana yang digunakan memadai. Bahkan Pemerintah Desa Margorejo dan Masyarakat Desa Margorejo mendambakan adanya dana desa yang sejak tahun 2015 mulai membantu keuangan desa di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang sudah terlaksana, dapat diakses masyarakat melalui papan informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa Margorejo, yang didalamnya terdapat sumber pendanaannya, biayanya serta waktu pelaksanaannya. Serta masyarakat dapat mengetahui lewat prasasti yang ditempelkan pada bangunan yang menggunakan dana desa, hal tersebut dibenarkan oleh bapak juwadi. Adanya papan informasi akan mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas berkaitan dengan penggunaan keuangan desa untuk pelaksanaan pembangunan yang nantinya mempermudah masyarakat dalam memantau pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting, karena bagaimanapun semua dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Margorejo. maka dari itu diharapkan masyarakat ikut mengawasi setiap program atau kegiatan yang akan terlaksana maupun sudah terlaksana guna untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Sebelum adanya dana desa, dana yang dipakai untuk kebutuhan desa maupun masyarakat desa hanya seadanya dan sangat minim, sehingga pemerintah desa harus pandai mengaturnya. Namun setelah adanya dana desa membawa dampak baik bagi desa dan masyarakat desa, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh sebelum adanya dana desa, tanggul kali hanya dibangun di lingkungan masyarakat saja, namun kenyataannya di Desa Margorejo tanggul juga diperlukan disekitar sawah.

Pengawasan Program yang didanai Dana Desa

Pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk mengoreksi jalannya kebijakan dari yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana atau tidak. Pentingnya pengawasan sangat disadari oleh Pemerintah Desa Margorejo baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program atau kegiatan selalu diawasi oleh lembaga berwenang. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Desa Margorejo diawasi oleh pedamping desa, kecamatan, Dispermades, pihak yang berwenang di daerah serta BPD .

Dengan adanya pengawasan ini dan mengingat adanya sumber penerimaan desa yang baru yaitu dana desa, maka Pemerintah Desa Margorejo menyikapinya dengan menggunakan anggaran sebaik – baiknya sesuai dengan petunjuk melaksanakan dan petunjuk teknisnya agar tidak terjadi penyelewengan dan hal – hal yang tidak diinginkan. Karena setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan maupun sudah terlaksana akan diawasi oleh lembaga – lembaga yang berwenang salah satunya yaitu BPD.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tersebut dilakukan oleh masing-masing komisi. Dalam BPD sudah ditetapkan komisi-komisi yang melakukan pengawasan pada setiap bidang. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, dilakukan oleh komisi pemerintahan dan kasi kesra, bidang pembangunan diawasi oleh komisi pembangunan dan sebagainya. tidak hanya BPD saja yang mengawasi namun pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah desa, dimana dilakukan oleh Kepala Desa Margorejo dengan cara melihat langsung dilapangan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini diharapkan akan menjadikan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan pemerintah desa akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik serta menggunakan dana desa sebagaimana telah dianggarkan. BPD juga mengawasi dan menilai Pemerintah Desa Margorejo dalam tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaan perumusan dana desa.

Pengawasan program atau kegiatan di Desa Margorejo tidak hanya Pemerintah Desa dan BPD saja, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dengan melihat realita pelaksanaan program seperti pembangunan di wilayah masing – masing. Meskipun begitu, masyarakat kurang terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. hal tersebut disebabkan mengenai informasi yang diberikan desa hanya dana keseluruhan yang dipaparkan di papan informasi dan tidak disebutkan sangat rinci.

Kendala – Kendala program desa yang didanai oleh dana desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa tidak terlepas dari beberapa kendala yang menghambat jalannya pengelolaan. Baik kendala dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Begitupun Desa Margorejo dalam mengelola dana desanya, dalam proses perencanaannya terdapat kendala, kendala tersebut biasanya terjadi rebutan dari masing- masing RT, Dukuh dan Desa yang meminta untuk didahulukan dan mengusulkan banyak kegiatan atau program. Masyarakat Desa Margorejo lebih banyak mengusulkan untuk program pembangunan dari pada pemberdayaan masyarakat karena melihat infrastruktur yang sebelumnya sangat menghambat kesejahteraan masyarakat.

Sama halnya dengan perencanaan yang terdapat kendala, dalam pelaksanaan pun terdapat kendala, kendala dalam pelaksanaannya terdapat dalam pembuatan RAB. Pembuatan RAB ini sangatlah penting, sebab pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan program harus disertai dengan RAB. Fungsi dari RAB ini memperlihatkan penggunaan dana untuk apa saja, sehingga setiap uang yang keluar bisa diketahui digunakan untuk apa saja. Penyusunan RAB juga membutuhkan bantuan orang lain dan tentunya banyaknya program dan bidang yang ada di Desa Margorejo menghambat pembuatan RAB secara keseluruhan, sedangkan untuk proses pengawasan dalam pelaksanaannya, tidak ada kendala dari pemerintah desa maupun BPD, namun dalam pengawasan pengelolaan dana desa terdapat kendala, dimana masyarakat kurang terlibat didalamnya. Hal ini disebabkan informasi mengenai keseluruhan dana desa belum disajikan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, karena informasi yang diberikan hanya melalui papan informasi yang ada di Kantor Desa sehingga masyarakat cenderung malas ke Kantor Desa hanya untuk membaca dana desa tersebut. Serta masyarakat akan kesulitan memantau penggunaan dana desa secara keseluruhan.

Analisis Pengelolaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaka

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu komunitas atau perorangan untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat

dan martabat mereka dalam melaksanakan hak – hak dan tanggung jawab selaku anggota masyarakat. Beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat yang ditulis oleh Mardikanto (2014:202) sebagai berikut

Pertama, perbaikan pendapatan (better income) hal utama dari tujuan pemberdayaan adalah perbaikan pendapatan, Pemerintah Desa Margorejo sudah menyediakan wadah bagi masyarakat desa yang mempunyai potensi usaha dari yang terkecil sampai yang terbesar, pemerintah desa juga memanfaatkan potensi desa yang mempunyai sawah terluas di Kecamatan Wedarijaksa. Baik pria dan wanita di Desa Margorejo ini, sudah diberi bekal untuk bisa mengelola potensi apa saja, seperti petani, pedangan dan pengrajin. Tahun 2018 Desa Margorejo mengadakan padat karya, padat karya merupakan salah satu usaha dari desa untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau kelompok, padat karya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat di Desa Margorejo. Bapak Anto selaku ketua LPMD Desa Margorejo mengatakan bahwa padat karya tersebut merupakan pembangunan talud dan tanggul di Desa Margorejo, jadi pemerintah desa margorejo merekrut para tukang untuk membantu berlangsungnya pembangunan, namun tetap mendapat gaji, dan gaji tersebut diberikan setiap seminggu sekali. (wawancara 24 April 2019). Tidak hanya padat karya saja, pemanfaatan potensi dibidang pertanian juga dilakukan oleh pemerintah desa margorejo dan masyarakat desa margorejo, seluruh petani di Desa Margorejo membentuk kelompok yang bernama GAPOKKTAN. Para petani mendapat pupuk gratis per 3 bulan sekali, pupuk tersebut salah satunya juga berasal dari kotoran hewan dari kelompok peternakan yang ada di Desa Margorejo.

Kedua, perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan mampu dapat memperbaiki lingkungan. Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh atau pendapatan yang terbatas. Misalnya sebelum ada tanggul tembok, sering kali banjir tumpah dan masuk ke rumah warga dan menurut pemerintahan desa, jika tidak segera dibangun tanggul tembok akan merusak aspal jalan, merusak rumah dan membuat akses jalan desa serta rumah warga menjadi kotor dan kumuh.

Ketiga, perbaikan kehidupan masyarakat. kehidupan masyarakat yang lebih baik didukung oleh lingkungan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat di Desa Margorejo sudah menjadikan kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi, karena potensi desa sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga menambah pendapatan keluarga dan seluruh masyarakat bisa merasakan dampak positif dari dana desa yang dikelola untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Keempat, perbaikan lembaga. Lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan oleh peraturan desa dan pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang – undangan. Tugas dari lembaga yang ada di Desa Margorejo adalah membantu pemerintah desa dan memperdayakan masyarakat desa. PKK, LPMD, Gapoktan, karang taruna merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintah desa yang dilakukan secara gotong royong.

Kelima, perbaikan usaha. Perbaikan kelembagaan diharapkan juga mempengaruhi perbaikan usaha yang ada di Desa Margorejo, karena masyarakat secara tidak langsung sangat diuntungkan dalam mengembangkan usaha perekonomian dari apa yang dipelajari di kelembagaan Desa Margorejo.

Keenam, perbaikan masyarakat. kehidupan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat di Desa Margorejo, sehingga akan terjadi lagi perebutan prioritas dan minta diutamakan dalam hal apapun di

tingkat RT,RW,Dusun dan desa karena pemerintah sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Desa Morgorejo dan Pemanfaat Dana Desa

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dari hasil penelitian dan juga analisis adalah :

1. Terdapat tiga tahapan yang digunakan oleh Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa dalam pengelolaan dana desa terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga tahapan tersebut sudah tergolong cukup baik, dibuktikan pada tahap perencanaan proses pengambilan keputusan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling bawah yaitu Rt/Rw, kemudian pada tingkat dusun sampai tingkat desa serta aspirasi masyarakat desa yang langsung mendatangi Kepala Desa yang mana seluruh usulan program pembangunan dan pemberdayaan berasal dari masyarakat. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dana desa yang telah dianggarkan untuk program pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga dana tersebut harus digunakan sesuai dengan amanah regulasi yang berlaku serta harus disertai dengan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa serta harus adanya bukti laporan yang telah ditempel pada papan informasi dan dokumentasi selama proses pelaksanaan pembangunan. Kemudian pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa dilakukanaoleh beberapa lembaga yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kecamatan, dan Dispermades Kabupaten Pati (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pati). Proses pengawasan dalam setiap pembangunan dan pemberdayaan dilakukan oleh lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat dan juga pemerintah desa dengan cara melakukan *survey* secara langsung dilapangan.
2. Dana Desa memberikan makna yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Margorejo. Dibuktikan dengan adanya peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pertanian merupakan salah satu pemberdayaan yang paling signifikan dalam meningkatkan perekonomian di Desa Margorejo. Perekonomian masyarakat desa juga dapat dikembangkan melalui pelatihan dan juga pemasaran, pengembangan usaha pertanian, perikanan serta peternakan.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan juga BPD dalam proses pengelolaan dana desa yaitu sering terjadi masing-masing wilayah saling berebut untuk menjadi prioritas agar didahulukan usulan yang mereka berikan melalui musyawarah Rt/Rw dan Musrenangdes.
4. Sesuai dengan azas – azas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, bahwa Desa Margorejo belum sepenuhnya melakukan transparansi kepada masyarakat baik masyarakat Desa Margorejo itu sendiri maupun masyarakat luar Desa Margorejo. Hal ini dikarenakan belum adanya laporan masuk dan laporan keluar secara detail yang ditempel pada ruang publik. Untuk azas akuntabel, azas partisipatif dan azas disiplin anggaran sudah dikategorikan cukup baik dan sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan pada hasil penelitan yang telah dilakukan penulis, maka penulis akan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dengan pengelolaan dana desa berbasis pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :

1. Pemerintah desa harus lebih sering memberikan himbauan kepada warga agar selalu berpartisipasi dalam musyawarah yang diadakan pada saat arisan Rt dan Rw, hal ini dikarenakan aspirasi yang disampaikan masyarakat pada musyawarah di arisan tersebut akan di sampaikan pada musrebangdes dan akan dijadikan pertimbangan dalam prioritas.
2. Pemerintah desa harus menempelkan laporan dana desa beserta rincian dana masuk dan juga dana keluar yang digunakan setiap program kegiatan. Selain itu uga pemerintah desa

harus lebih transparan dimana masyarakat setempat dan juga masyarakat luar desa dapat dengan mudah memperoleh akses untuk mengetahui realisasi dana desa.

3. Pemberdayaan masyarakat di Desa Margorejo tidak seluruhnya berhasil melainkan hanya beberapa saja yang berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dikarenakan dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur lebih banyak dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Seharusnya pemerintah desa bisa menyeimbangkan pembagian dana untuk pemberdayaan masyarakat dan juga infrastruktur.

4. Pemerintah desa harus menyediakan kotak pengaduan supaya masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah desa dikarenakan selama ini masyarakat tidak berani mengkritik kinerja pemerintah desa sebab minimnya wadah untuk pengaduan.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat Desa Margorejo, Perangkat Desa Morgorejo dan Pemerintah Kabupaten Pati , juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

Aquino H. 2010. *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPM-MP) Dalam Memberdayakan Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”*.Skripsi. Universitas Lampung. Lampung.

Basuki, Sulisty, (2006), *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra

Caro, Cornrlis Complek. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Jurnal S – 1 Ilmu Pemerintahan Vol 4, No. 3. http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/801/pdf_108.

Moleong, Lexy J, 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Tentang Pemerintah Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004

Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI

RAB Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

RPJMDes Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 2015 - 2020

Suharto, Edi , (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* Bandung : PT. Refika Aditama

Siswijono, Bambang dan Wisadirana Darsono.2008.*Sosiologi Pedesaan dan Perkotan*.Malang : Agritek YPN.

Soetomo. 2011.*Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Thomas.2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJurnal Pemerintahan Integratif. Vol (1) : 50 – 64

[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20%2802-26-13-05-47-11%29.pdf)

[content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20%2802-26-13-05-47-11%29.pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20%2802-26-13-05-47-11%29.pdf).

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Pers

Turner, Mark and Hulme, David ,1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.

<http://digilib.unila.ac.id/7883/17/BAB%20II.pdf>

<http://goukm.id/dana-desa-untuk-ukm/>

[http://www.wikiwand.com/id/Margorejo, Wedarijaksa, Pati](http://www.wikiwand.com/id/Margorejo,_Wedarijaksa,_Pati)

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pati/Bab%202%20SEPTEMBER%205.pdf>

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Daftar Informan

PAK JUWADI KEPALA DESA MARGOREJO

BAPAK RIF'AN KETUA BPD DESA MARGOREJO

BAPAK GUNAWAN WAKIL KETUA BPD DESA MARGOREJO

BAPAK SUJONO KETUA GAPOKTAN DESA MARGOREJO

BAPAK ANTO KETUA LMPD DESA MARGOREJO

IBU KUSTINI MASYARAKAT

Tentang Penulis

Pipit Anissatul Fadlillah adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.